



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 255 TAHUN 2023

TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *ROADMAP* REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.
6. Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut dengan Roadmap Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah Tahun 2023-2024 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan *Roadmap* Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan dan rencana aksi;
- b. jangka waktu;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN, RENCANA AKSI DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan *Roadmap* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah selaras dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi;
 - c. mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan *Roadmap* Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Roadmap Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jangka waktu *Roadmap* Reformasi Birokrasi adalah 2 (dua) tahun.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

+

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 255

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 255 TAHUN 2023
TENTANG
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, maka perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Roadmap RB Nasional, yaitu Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Roadmap disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi

pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan penajaman terhadap Roadmap RB 2020-2024, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 121 Tahun 2022 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang telah diselaraskan dengan Visi Misi Bupati yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Kabupaten Purbalingga. Adapun Misi Bupati Purbalingga yang menjadi payung hukum implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Misi ke -1 Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melaksanakan perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan *Roadmap* Nasional.

Dalam perubahan *Roadmap* tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan dilakukan penajaman, dimana tujuan penajaman Roadmap adalah Pertama, mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Kedua, mendapatkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, serta dalam rangka meneruskan langkah-langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan perubahan atas *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2021 – 2026 yang selaras dengan *Roadmap* Nasional. *Roadmap* Reformasi Birokrasi selanjutnya memuat kegiatan utama level mikro dan tematik Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting. *Roadmap* Reformasi Birokrasi juga menjadi instrumen untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah. Pengendalian dimaksud terdiri dari monitoring terhadap implementasi, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan terhadap pencapaian implementasi rencana aksi beserta fasilitasnya.

B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2023 – 2024 adalah :

1. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.
2. mendapatkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.
3. mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.
4. menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2023 - 2024.
5. menjadi pedoman dalam mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga.

D. MANFAAT

Manfaat *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2023 – 2024 untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis, terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap tujuan, sasaran dan kegiatan utama Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

E. SISTEMATIKA

Sistematika *Roadmap* Reformasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2024 sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Gambaran Birokrasi
3. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2023-2024
4. BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. BAB V Penutup

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa pelaksanaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi terdiri dari Reformasi Birokrasi General dan Tematik. Penetapan strategi pada *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2023-2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan *megatrend* ke depan.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi.

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi.

B. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

1. Capaian Tujuan

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023, tujuan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”, dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”. Capaian kinerja pada indikator tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1
Capaian Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi
Pada Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022

No	Tujuan	Indikator	Baseline 2021	Capaian					Ket.
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Biokrasi	62,65 (B)	60,67	64,09	64,88	66,22	67,89	Kabupaten Purbalingga

Sumber : Kemenpan RB dan Bagian Organisasi, 2023.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga sebesar 67,89. Nilai tersebut meningkat 1,67 point dari tahun 2021 sebesar 66,22. Adapun capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komponen Penilaian Indeks RB Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,07
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,24
	III. Reform	30,00	17,25
	Total Komponen Pengungkit	60,00	37,56
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,62
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,08
3.	Pelayanan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,95
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,68
	Total Komponen Hasil	40	30,33
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,89

Sumber : Kemenpan dan RB

Berdasarkan tabel diatas capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sudah di atas rata-rata capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota se Indonesia yaitu sebesar 62,65.

2. Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, yaitu : (1) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif dengan indikator kinerja : Indeks SPBE; Capaian Akuntabilitas Kinerja; Capaian Akuntabilitas Keuangan; dan (2) Terciptanya Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dengan ASN Profesional, dengan indikator kinerja: Nilai Survei Indeks BerAKHLAK; Nilai Survei Penilaian Integritas; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Capaian Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Base Line 2021 (rata-rata nasional)	Capaian Kabupaten Purbalingga					Trend	Sumber	
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	1	Indeks SPBE	Baik	1,94	3,04	3,04	2,23	3,20 (B)	➡	Kemen PAN RB
		2	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik (>60,01)	58,79 (CC)	61,50 (B)	62,27 (B)	64,06 (B)	65,94 (B)	⬆️	Kemen PAN RB
		3	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	➡	BPK
2	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	1	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,9	-	-	-	-	63,1 B	⬆️	Kemen PAN RB
		2	Nilai Survei Penilaian Integritas	71,4	-	-	-	78,23	79,74	⬆️	KPK
		3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	74,89	79,49	82,30	83,54	83,14	82,01	⬆️	Setda

Sumber : Bagian Organisasi data diolah, 2023.

Catatan: Baseline (2021) adalah kondisi capaian rata-rata nasional untuk Kabupaten/Kota data berdasarkan Permen PANRB 3/2023.

Trend merupakan kondisi perbandingan base line dengan capaian di Kabupaten Purbalingga (diatas : ⬆️ , sama : ➡ , dibawah : ⬇️)

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator sasaran strategis di Kabupaten Purbalingga dibandingkan data *baseline* (2021) diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Sasaran strategis Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel dengan indikator sasaran :

1) Indikator Indeks SPBE

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022, Kabupaten Purbalingga mencapai nilai indeks 3,2 dengan predikat BAIK, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai indeks 2,23 serta capaian indeks tersebut telah sama dengan *baseline* Nasional. Capaian nilai indeks SPBE tersebut diperoleh dari domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE. Adapun rincian nilai masing-masing domain sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga

No.	Domain	Nilai	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kebijakan SPBE	1,90	3,20
2	Tata Kelola SPBE	1,90	2,80
3	Manajemen SPBE	1,18	2,64
4	Layanan SPBE	2,89	3,63
	Nilai Indeks SPBE	2,23	3,20

Sumber: DINKOMINFO, 2023

2) Indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Purbalingga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Sejak tahun 2019, tingkat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Purbalingga pada predikat Baik, sehingga capaian sasaran strategis pada indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja telah sesuai dengan *baseline* nasional.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 65,94 dengan kategori B, dengan rincian per komponen sebagai berikut :

Tabel 2.5
Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP Tahun 2022

Komponen	Bobot	Tahun 2022
Perencanaan Kinerja	30	21,36
Pengukuran Kinerja	30	18,15
Pelaporan Kinerja	15	10,43
Evaluasi Internal	25	15,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	65,94
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Evaluasi penilaian Tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi penilaian tersebut berbeda dengan

tahun sebelumnya baik pada bobot komponen, sub komponen maupun kriteria penilaian. Pada penilaian tahun 2021 mendasarkan pada 5 (lima) komponen sedangkan untuk Tahun 2022 hanya 4 (empat) komponen yang dipergunakan sebagai dasar penilaian.

3) Indikator Akuntabilitas Keuangan

Sehubungan dengan capaian Akuntabilitas Keuangan, sejak tahun 2016, melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga capaian sasaran strategis pada indikator Akuntabilitas Keuangan telah sama dengan *baseline* nasional. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2022, BPK masih menemukan beberapa kelemahan terkait pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

- ❑ Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas paket pekerjaan jalan dan Gedung.
- ❑ Pertanggungjawaban dan penyesuaian perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

b. Sasaran strategis Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional dengan indikator sasaran :

1) Indikator Nilai Survei Indeks BerAKHLAK

Tujuan dilaksanakannya pengukuran dan pemetaan kesehatan budaya kerja melalui Survei Indeks BerAKHLAK, yang akan dijadikan dasar rekomendasi perbaikan kebijakan penguatan budaya kerja ASN adalah:

- ❑ Implementasi *core values* BerAKHLAK.
- ❑ Keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi.
- ❑ Aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal.

Capaian Indikator Nilai Survei Indeks BerAKHLAK Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 mendapat nilai 63,1 dengan kategori B, sehingga capaian sasaran strategis pada indikator Nilai Survei Indeks BerAKHLAK telah diatas nilai 60,9 pada *baseline* nasional.

2) Indikator Survei Penilaian Integritas

Pada Tahun 2022, kuesioner elektronik Survei Penilaian Integritas (SPI) diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner, melalui elektronik (*whatsapp blast* dan *email blast*) maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator. SPI dilakukan pada 631 instansi yaitu 94 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI tahun 2022 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 71,94, sedangkan nilai indeks SPI untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- ❑ Indeks keseluruhan SPI tahun 2022 setelah faktor koreksi berada pada angka 75,41.
- ❑ Sementara itu, indeks SPI tahun 2022 untuk responden internal berada pada angka 79,74.
- ❑ Lalu, indeks SPI tahun 2022 untuk responden eksternal berada pada angka 79,46.

1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Prosentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	-	-	-	91	100
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian Sistem Kerja untuk penyederhanaan birokrasi	-	-	-	-	-
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,94	3,04	3,04	2,23	3,20
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	-	-	-	-	100%
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Capaian Akuntabilitas Kinerja	58,79	61,50	62,27	64,06	65,94
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Transformasi layanan digital	100	100	100	100	100
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	-	-	-	-	-
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2	3	3	3	3
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	-	-	100	100	100
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	-	-	-	78,23	79,74
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	-	-
11.	Pelaksanaan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	100%
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	-	-	3,24%	5,02%	13,29%

13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	100
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	-	-	-	20,02	27,3
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian akuntabilitas keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	-	-	-	-	0,45
17	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	-	-	-	-	63,1
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,49	82,30	83,4	83,14	82,01
		Indeks Pelayanan Publik	3,18	3,92	4,265	4,34	4,48

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
Menindaklanjuti agenda penyederhanaan birokrasi, yang terdiri dari tahapan sebagai berikut:
 - a. penyederhanaan struktur organisasi
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dari 3 (tiga) level menjadi 2 (dua) level sesuai model penyederhanaan struktur organisasi. Jumlah perangkat daerah yang telah mengalami penyederhanaan struktur organisasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah.
 - b. penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jabatan administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebanyak 178 jabatan.
 - c. penyesuaian sistem kerja
Pemerintah Kabupaten Purbalingga sedang menyusun regulasi terkait penyesuaian sistem kerja.
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
Sampai dengan kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum melaksanakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN.

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
Indeks SPBE dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2021 memperoleh indeks 2,23 dengan kategori cukup sedangkan untuk tahun 2022 indeks SPBE mencapai 3,20 dengan kategori **Baik**.
Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE berupa pelaksanaan layanan data dan layanan aplikasi.
4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 65,94 dengan kategori B. Nilai tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,36; Pengukuran Kinerja 18,15; Pelaporan Kinerja 10,43; dan Evaluasi Internal sebesar 15,50.
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
Pelayanan publik digital adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Pada tanggal 18 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah resmikan Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan pelayanan publik digital. Sebanyak 20 instansi penyedia layanan publik hadir di Mal Pelayanan Publik Purbalingga, terdiri dari 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan 12 (dua belas) instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Jawa Tengah, serta terdapat 350 layanan publik di Mal Pelayanan Publik Purbalingga.
6. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum memperoleh predikat ZI WBK/WBBM.
7. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
Nilai Maturitas SPIP ini merupakan hasil *Quality Assurance* (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tahun 2022, BPKP tidak melaksanakan penilaian atau evaluasi atas nilai SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga masih mendasari hasil QA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2019.
8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggagas inovasi penanganan pengaduan, kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat secara tuntas dan terpadu berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Media Aspirasi dan Tanya Jawab Untuk Rakyat (MATUR) Bupati sejak tahun 2018. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan akses terhadap aplikasi MATUR Bupati telah dikembangkan MATUR Bupati versi mobile pada tahun 2020. Keseluruhan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang masuk, telah

ditangani atau ditanggapi dengan baik, sehingga capaiannya sebesar 100%.

9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan upaya pencegahan korupsi dapat diketahui dengan Survei Penilaian Integritas (SPI). Adapun hasil dari survei penilaian integritas tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai sebesar 79,74, mengalami kenaikan dibandingkan perolehan tahun 2021 dengan nilai 78,23. Inspektorat Daerah selaku koordinator SPI telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 338/6050/2023 tentang larangan penerimaan gratifikasi menjelang hari raya idul fitri
- b. Menghimpun Laporan bulanan Penerimaan Gratifikasi pada Perangkat Daerah
- c. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*wistleblowing system*) dugaan tindak pidana korupsi, yang didalamnya antara lain mengatur tentang perlindungan terhadap Pelapor.

10. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik

Tahun 2022 telah dilakukan analisis dalam pembentukan propemperda yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dan kebijakan publik. Dan dalam propemperda tersebut ditetapkan 13 peraturan daerah yang telah melalui proses atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2022 mendasarkan pada Propemperda dan Propemperbup yang telah ditetapkan, melalui proses mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yaitu proses pembahasan secara internal di daerah, harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan fasilitasi di Pemerintah Provinsi. Jumlah peraturan perundangan yang telah difasilitasi sebanyak 13 (tiga belas) Perda dan 218 (Dua ratus delapan belas) Perbup.

12. Pelaksanaan Arsip Digital

Sebagai salah satu upaya preservasi terhadap arsip-arsip milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan Digitalisasi arsip sejak tahun 2020. Digitalisasi arsip ini bertujuan untuk mengamankan, menyelamatkan dan melestarikan informasi arsip baik secara fisik dan isi informasi yang ada di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk masa mendatang. Digitalisasi arsip yang dilakukan sebagai langkah preservasi terhadap arsip ini tidak hanya dilakukan terhadap arsip tekstual saja namun juga kedepan akan dilaksanakan untuk arsip dengan media lain/ nontekstual seperti arsip microfilm, foto, negatif film/klise, CD dan arsip video. Diharapkan melalui proses digitalisasi arsip ini akan dapat memberikan kemudahan akses layanan informasi kepada masyarakat dengan prinsip MAHMUDAH yaitu Ramah, Mudah, dan Murah.

13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

Dalam pelaksanaan data statistik sektoral, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mempunyai 7 (tujuh) data, yaitu 1) Data Sistem dan Aplikasi; 2) Data Layanan Aduan Masyarakat; 3) Data Kelompok Informasi Masyarakat; 4) Data Media Massa; 5) Data Media Sosial; 6) Data Radio; 7) Data Menara Telekomunikasi. Keseluruhan data-data tersebut telah dilaksanakan 100%.

14. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada Tahun 2022, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebesar 27,3 dengan kategori Kurang. Adapun rincian indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	NILAI
Sirup	9,6
e-tendering	4,2
e-purchasing	0
Non e-tendering/non e-purchasing	0
e-kontrak	4,7
Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	0
Tingkat kematangan UKBJ	8,9

15. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Selama periode 2016-2022, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diperlukan upaya yang sangat luar biasa untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian dan mempertahankannya serta memeliharanya.

Meskipun demikian, dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dimana pada tahun 2022, dari 852 rekomendasi, sejumlah 721 telah selesai ditindaklanjuti dan masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sejumlah 131.

16. Penguatan Sistem Merit

Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai. Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 sebesar 0,45 dari target sebesar 0,22 atau dengan capaian sebesar 204,55%.

17. Pelaksanaan Core Values ASN

Salah satu indikator pelaksanaan core values ASN pada suatu Instansi yaitu diperolehnya nilai Indeks BerAKHLAK. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai Indeks BerAKHLAK 63,1 dengan kategori Baik.

18. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Indikator berhasilnya Pelayanan Publik Prima pada Pemerintah Kabupaten dapat diukur melalui Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Pelayanan Publik, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pada tahun 2021 dan 2022, terdapat 4 (empat) Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan penilaian yaitu Dinpendukcapil, DPMPTSP, RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, dan RSUD Panti Nugroho. Penilaian tersebut meliputi unsur Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Layanan, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksanaan, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, dan Penanganan Pengaduan. Indeks SKM tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Indeks SKM tahun 2021 yaitu dari 83,14 menjadi 82,01. Hal tersebut dikarenakan dari 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut terdapat 7 (tujuh) unsur mengalami penurunan nilai yaitu pada unsur layanan persyaratan, waktu pelayanan, biaya layanan, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta sarana prasarana.

b. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem informasi dan Konsultasi dan Pengaduan. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,48 dari target sebesar 4,51 atau capaian sebesar 99,33%.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Tujuan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi”, dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”. Tujuan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dengan target capaian indikator kinerja disesuaikan dengan target kinerja pada RPJMD.

Target kinerja pada indikator tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.1
Target Kinerja Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator	Baseline 2022	Target		Keterangan
				2023	2024	

1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biokrasi	67,89 (B)	72 (BB)	75 (BB)	-
---	---	---------------------------	-----------	---------	---------	---

Berdasarkan tabel di atas, indeks Reformasi Birokrasi sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga sebagai indikator tujuan Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

B. SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, yaitu:

- (1) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif dengan indikator kinerja: Indeks SPBE; Capaian Akuntabilitas Kinerja; Capaian Akuntabilitas Keuangan; dan
- (2) Terciptanya Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dengan ASN Profesional, dengan indikator kinerja: Nilai Survei Indeks BerAKHLAK; Nilai Survei Penilaian Integritas; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

Target kinerja pada pada indikator sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.2
Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Target Kinerja	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif	Indeks SPBE	3,2	3,05	3,05
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	65,94	69	70
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	63,1% Cukup Sehat Kategori : B	63,5	63,75
		Nilai Survei Penilaian Integritas	75,41	76	76,5
		Nilai Survei Kepuasan	82,04	83,6	83,7

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Target Kinerja	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
		Masyarakat			

C. KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Tabel 3.3

Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

No	Kegiatan Utama	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target		Perangkat Daerah	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Prosentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Persen	100	100	100	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian Sistem Kerja untuk penyederhanaan birokrasi	Persen	Na	100	100	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Angka	3,2	3,05	3,05	Dinkominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Persen	100	100	100	Dinkominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Capaian akuntabilitas kinerja	Angka	65,94	69	70	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi layanan Digital	Persen	100	100	100	DPMPTSP	Seluruh PD

6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Persen	Na	Na	Na	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Angka	3,037 5	3,07	3,08	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Dinkominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Angka	75,41	76	76,5	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	82	85	87	Bagian Hukum Setda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan	Indeks Reformasi Hukum	Angka	NA	85	87	Bagian Hukum Setda	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persen	13,29	100	100	Dinarpus	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	Dinkominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	27,3	60	80	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh PD

15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian akuntabilitas keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	BAKEUDA	Seluruh PD
16	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Angka	0,45	0,39	0,32	BKPSDM	Seluruh PD
17	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	Angka	63,1	63,5	63,75	Bagian Organisasi setda	Seluruh PD
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	82,04	82,5	83	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,48	4,5	4,6	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD

D. TEMA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema Reformasi Birokrasi tematik di Kabupaten Purbalingga. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Purbalingga difokuskan pada:

1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Latar belakang pemilihan tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- a. Minimnya pemanfaatan produk dalam negeri untuk kebutuhan internal dan eksternal/masih banyak yang memanfaatkan produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- b. Minimnya kualitas produk dalam negeri;
- c. Minimnya jumlah produk lokal yang tayang dalam katalog elektronik; dan
- d. Pada masa pandemik banyak industri kecil menengah yang dikelola masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan data profil pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, diketahui bahwa total Rencana Umum Pengadaan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp.605.805.412.873,00, sedangkan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp.269.892.175.335,00 atau dengan kata lain, capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2022 sebesar 44,55%.

Selanjutnya pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan sebesar 55% dan 60% pada Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Tema dan Target RB Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Purbalingga

Tema	Sasaran	Indikator	Baseline (%)	2023 (%)	2024 (%)	Pengamp
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	44,55	55	60	Setda

2. Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Latar belakang pemilihan tema Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dikarenakan pada tahun 2022 Kabupaten Purbalingga merupakan daerah dengan kenaikan tertinggi terkait penanganan stunting di antara 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Dalam menilai capaian kinerja penurunan prevalensi stunting di daerah, terdapat 2 (dua) data yang digunakan yaitu :

- a. Data E PPGBM (Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
- b. Data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia)

Terdapat perbedaan data yang sangat kontradiktif di antara kedua data tersebut yaitu berdasarkan data E PPGBM, angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,81% yakni dari 15,60% (Tahun 2021) menjadi 13,79% (Tahun 2022). Namun, berdasarkan data SSGI yang baru saja dirilis di tanggal 25 Januari 2023, terdapat kenaikan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga yang sangat signifikan (naik 10%) yakni dari 16,8% (Tahun 2021) Naik menjadi 26,8% (Tahun 2022). Oleh karena itu, pemilihan tema Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting sangat diperlukan. Adapun target RB tematik Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Tema dan Target RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting Kabupaten Purbalingga

Tema	Sasaran	Indikator	Baseline	2023	2024	Pengampu
Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting Kabupaten Purbalingga	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (penurunan stunting)	Menurunnya angka stunting	SSGI=26,8 E PPGBM = 13,79	SSGI=15 EPPGBM = 15	SSGI=14 EPPGBM = 14	Dinkes, DinsosdukKBP3 A

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator tersebut telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga sebagai indikator tujuan Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada suatu Instansi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 terdiri dari Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi General berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.

Agar pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik, maka perlu adanya strategi Reformasi Birokrasi dan komitmen yang tinggi bagi Pimpinan Kepala Daerah beserta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara. Selain itu, perlu adanya Tim yang berperan untuk melaksanakan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat diselesaikan sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan.

Reformasi Birokrasi pada level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh instansi kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten, implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program telah dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja.

Dalam rangka memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Pemerintah Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

1. merumuskan *Roadmap* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. melaksanakan *Roadmap* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di instansi dan unit kerjanya;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal Pemerintah Daerah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. Guna memudahkan koordinasi dan tanggung jawab pada masing-masing kegiatan utama Reformasi Birokrasi General, perlu dilakukan penunjukan unit kerja pengampu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Unit Kerja Pengampu Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolok Ukur	Target Kinerja		Leading Sector	
				2023	2024		
1		2	3	4	5	6	
A. Capaian Sasaran Strategis							
	1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
	a.	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE	1-5	3,05	3,05	Dinkominfo
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja					
		- Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas	0 - 100	69	70	Setda, Inspektora t Daerah, Bappelitbangda
		- Capaian IKU	1. Tidak ada IKU tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU tercapai ($> 50\%$)	Level 1-5	4	4	Setda dan Bappelitbangda

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja		Leading Sector	
					2023	2024		
1			2	3	4	5	6	
			5. Seluruh IKU tercapai (100%)					
		c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan					
		- Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	86,20	86,25	Inspektorat Daerah	
		- Pemeriksaan Keuangan oleh BPK	Opini BPK		WTP	WTP	BAKEUDA	
		2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
		a.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	83,6	83,7	Setda
		b.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	0-100	76	76,5	Inspektorat
		c.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 - 100	63,5	63,75	Setda, BKPSDM
		B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
		a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP	1-5	3,07	3,08	Inspektorat Daerah
		b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Laporan yang berhasil ditindaklanjuti	0 - 100	100	100	Dinkominfo
		c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan	0 - 100	85	87	Bag. Hukum
		d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum	0 - 100	85	87	Bag. Hukum

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolok Ukur	Target Kinerja		Leading Sector
					2023	2024	
1			2	3	4	5	6
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital	0 - 100	100	100	Dinarpus
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	0 - 100	60	80	BPBJ
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	0 - 100	78	80	BKPSDM

B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksud secara lebih jelas disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.2.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Level	Ruang Lingkup Monev	Media Monitoring dan Evaluasi	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
1.	Pemerintah Kabupaten	Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi pemerintah kabupaten yang dilakukan secara berkala. b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh Tim Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkala. c. Survei rutin dalam rangka mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat. d. Pengelolaan pengaduan. e. Pengukuran target-target rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap Tim Reformasi Birokrasi wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya. b. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. c. Anggota Tim Reformasi Birokrasi melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno. d. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

No	Level	Ruang Lingkup Monev	Media Monitoring dan Evaluasi	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
2.	Perangkat Daerah Kabupaten	<p>Monitoring dan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi :</p> <p>a. prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu (Pengampu RB General dan RB Tematik), dan;</p> <p>b. prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Reformasi Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala.</p> <p>b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara berkala.</p> <p>c. Pengelolaan pengaduan.</p> <p>d. Pengukuran target-target rencana aksi yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.</p>	<p>a. Setiap unit kerja/kordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>c. Kepala Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.</p> <p>d. Apabila terdapat permasalahan</p>

No	Level	Ruang Lingkup Monev	Media Monitoring dan Evaluasi	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
				<p>yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan tersebut dibahas ke tingkat Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten dan pleno.</p> <p>e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.</p>

C. INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3.
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No.	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB. 2. Formulir yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi yang berisi capaian atas indikator Reformasi Birokrasi Kabupaten berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi.
2.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB. 2. Formulir yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan survei kepada masyarakat mengenai pendapat masyarakat atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

D. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut, sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.4.
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil
Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi	Disampaikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Purbalingga selaku Penanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga. • Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga. 	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
2.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	<p>Tindak lanjut terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangda Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya. • Capaian sasaran Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, diberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk mendapatkan penanganan/ penyelesaian lebih lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi. • Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah diberikan/ disampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi.

BAB V PENUTUP

Dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 255